

**LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL**

Judul : Upaya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Magelang

Nama : Susana Indraningrum

NIM : 13401244004

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yogyakarta, 24 Februari 2021


Reviewer



Drs. Suyato, M.Pd

NIP. 196706161994031002

Pembimbing



Chandra Dewi P, S.H., L.L.M.

NIP. 19800702 200501 2 00

Rekomendasi Pembimbing : (mohon dilingkari salah satu)

1.  Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Journal lain

## UPAYA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGELANG

### *EFFORTS TO ENSURE SOCIAL REHABILITATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES AT THE DEPARTMENT OF SOCIAL MAGELANG REGENCY*

by: Susana Indraningrum dan Chandra Dewi Puspitasari

[13401244004@student.uny.ac.id](mailto:13401244004@student.uny.ac.id)

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIS, UNY

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Magelang. Selain itu bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan Dinas Sosial Kabupaten Magelang dalam pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check*. Analisis data dengan menggunakan analisis data induktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Magelang yaitu dengan: (1) Mendorong dan memberi stimulan untuk meningkatkan kesadaran pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas kepada masyarakat. (2) Menyusun dan melaksanakan Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). (3) Memberikan rekomendasi bagi penyandang disabilitas ke Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Provinsi atau Kementerian Sosial, lembaga kesejahteraan sosial, yayasan, juga rumah sakit rujukan. Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Magelang dalam pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yaitu; (1) keterbatasan anggaran, (2) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang membatasi upaya pelayanan rehabilitasi sosial.

**Kata kunci:** Dinas Sosial Kabupaten Magelang, Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas

#### **Abstract**

*This study aims to describe the efforts of the services of social rehabilitation for persons with disabilities at the Department of Social in Magelang Regency. In addition it aims to identify the barriers to at the Department of Social Magelang Regency in the service of social rehabilitation of persons with disabilities. This research is descriptive research using qualitative approach. The determination of the subject of the study using the purposive technique and the technique of collecting data using interview techniques and documentation. The technique of checking the validity of data using a cross check. Data analysis by using data analysis inductive which includes data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that the efforts of the services of social rehabilitation for persons with disabilities in the Department of Social, namely by: (1) Encourage and give a stimulant to increase awareness of the fulfillment of the rights for persons with disabilities to the community. (2) develop and implement Programs of Handling and Protection of the Social Welfare Problem (PSWP). (3) Provide recommendations for persons with disabilities to Integrated Service Unit (ISU) of the Province or the Ministry of Social affairs, social welfare institute, the foundation, is also a referral hospital. Obstacles faced by the Department of Social Magelang Regency in the service of social rehabilitation of persons with disabilities, namely; (1) the limitations of the budget, (2) lack of Human Resources (HR) that limit the efforts of the services of social rehabilitation.*

**Keywords:** *the Department of Social Magelang Regency, Services of Social Rehabilitation, Persons with Disabilities*

#### **PENDAHULUAN**

Penyandang disabilitas termasuk kedalam golongan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) karena keterbatasan yang dimilikinya yang menyebabkan timbul permasalahan sosial sehingga penyandang disabilitas tidak dapat

melaksanakan fungsi sosial dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018 tercatat jumlah penyandang disabilitas sebanyak ±7.545.112 jiwa. Tingginya

jumlah penyandang disabilitas tersebut menyiratkan akan semakin tingginya permasalahan sosial dan tantangan yang dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Anggapan bahwa disabilitas merupakan aib, kutukan dan memalukan membuat keluarga menjadi tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki kedisabilitas. Penyandang disabilitas tidak mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non fisik untuk penyandang disabilitas relatif sangat terbatas sehingga menyulitkan mereka untuk bisa melakukan kegiatannya secara mandiri. (Nursamsyi, 2015:11)

Hendaknya stigma terhadap penyandang disabilitas dihapus dan menghentikan laju labelisasi yang bernuansa negatif. Kemudian melenyapkan prasangka-prasangka buruk atas ketidakmampuan atau kemiskinan yang dialami penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan penyandang disabilitas merupakan pekerjaan yang berat untuk segera diatasi. Menghapus hal-hal tersebut membutuhkan kerjasama dari penyandang disabilitas itu, keluarga, komunitas, hingga lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi diskriminasi yang berkepanjangan. Penjabaran mengenai kondisi diatas merupakan fakta lapangan yang selalu terjadi. Hambatan selalu ada pada pola interaksi sosial atau kondisi di lingkungan sekitar, sehingga titik intervensi dari fisik seorang penyandang disabilitas berhubungan dengan pola interaksi di masyarakat atau lingkungan sekitar penyandang disabilitas (Ishak, 2018:294).

Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan

peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis. Negara berupaya melindungi pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan mengesahkan konvensi hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 18 Oktober 2011, yang menyatakan bahwa "Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat".

Pemenuhan hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas melalui pelayanan sosial tercantum dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial. Hak-hak tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh baik pemerintah, terutama pemerintah daerah dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar dari setiap warga negara tanpa terkecuali. Melalui pelayanan tersebut, penyandang disabilitas harus mendapatkan kesamaan kesempatan untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara maupun di masyarakat, maka penyandang disabilitas memerlukan rehabilitasi sosial.

Pentingnya pelaksanaan dan pengawasan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan konkuren. Pemerintahan konkuren menjadi dasar bagi urusan pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal

tersebut juga berlaku bagi Pemerintah Kabupaten Magelang. Rehabilitasi sosial menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB PPPA) Kabupaten Magelang sebagai pelaksana. Berikut data jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang yang telah tercatat oleh Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang tercantum di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2019:

**Tabel 1**  
**Data Penyandang Masalah**  
**Kesejahteraan Sosial di Kabupaten**  
**Magelang pada Tahun 2013-2017**

Jenis Masalah Kesejahteraan Sosial	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lanjut usia terlantar (orang)	3.731	4.592	4.592	4.500	4.500
Anak terlantar (anak)	1.263	2.313	2.313	1.919	2.092
Penyandang cacat (orang)	4.283	4.287	7.556	7.879	7.879
Tuna susila (orang)	15	40	20	11	11
Gelandangan dan Pengemis (orang)	133	101	23	103	103
Bekas narapidana (orang)	294	228	228	216	216

Sumber: Dinas Sosial, PPKB dan PPPA Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, tampak perkembangan jumlah penyandang disabilitas terbilang cukup fluktuatif. Meningkatnya jumlah penyandang disabilitas setiap tahun seiring dengan peningkatan masalah sosial yang dihadapi akan membutuhkan penanganan yang lebih tepat dan lebih luas agar merata kepada seluruh penyandang disabilitas. Pada tabel diatas dapat diperhatikan bahwa jumlah penyandang disabilitas cenderung jauh lebih banyak dibandingkan dengan PMKS lainnya, hal tersebut patut menjadi perhatian yang lebih intens mengingat bertambahnya jumlah PMKS maka akan bertambah pula resiko sosial yang akan dialami. Pentingnya data sebagai sumber acuan terlaksananya program dan kegiatan rehabilitasi sosial, patutnya membuat instansi terkait benar-benar memperhatikan agar tujuan dari rehabilitasi sosial tercapai. Namun yang terjadi justru Dinsos PPKB

PPPA tidak memiliki data pasti akan jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Magelang. Perihal tersebut dapat diperhatikan pada tabel RKPD tahun 2020 terdapat data jumlah penyandang disabilitas yang telah memperoleh bantuan:

**Tabel 2**  
**Jumlah Penyandang Disabilitas yang**  
**Memperoleh Bantuan**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penyandang Disabilitas	n/a	10.508	9.009	9.578
2	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh Bantuan	343	412	417	406
3	Jumlah Bantuan	620.300.000	741.600.000	797.200.000	1.158.600.000

Sumber: Dinas Sosial, PPKB dan PPPA Kabupaten Magelang, 2019

Pada dua tabel diatas terlihat ketimpangan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang yang sangat signifikan. Ketimpangan data terbesar ada pada tahun 2016, pada tabel 1 disebutkan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 7.879 jiwa sedangkan pada tabel 2 terdapat 10.508 jiwa yang berarti selisih data keduanya sebesar 2.629 jiwa. Terlebih berdasarkan data diatas juga telah dipaparkan jumlah penyandang disabilitas yang telah memperoleh bantuan masih jauh dari kata optimal.

Kondisi penyandang disabilitas diungkap Kepala Bidang Rehabilitasi Linjamsos pada Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, Dian Hermawan yang mengatakan masih banyak hak-hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Magelang telah, sedang dan masih akan terus berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan para penyandang disabilitas melalui berbagai pemberian bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial diantaranya dengan pemberian bantuan sosial berupa barang dan uang. Pemberian bantuan sosial berupa barang yang dilakukan oleh Dinas Sosial diantaranya seperti kursi roda, krek, dan ada pula pemberian alat bantu dengar. Pemberian bantuan sosial berupa uang sebagai penunjang modal usaha.

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial tidak lepas dari ketersediaan sarana sosial

seperti panti rehabilitasi. Namun, Kabupaten Magelang belum memiliki panti atau pusat rehabilitasi sebagai penunjang kegiatan rehabilitasi sosial. Sampai saat ini, Kabupaten Magelang belum juga memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyandang disabilitas secara khusus meskipun pencetus atau pengajuan telah dilakukan namun belum mendapatkan kemajuan yang jelas mengenai progres yang diharapkan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap beberapa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang yakni pemberian kursi roda, pelatihan kewirausahaan, pelatihan menjahit, pelatihan tata boga, dan perbengkelan dan bantuan sosial. Salah satunya berupa Tahapan intervensi Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga (RSBK) yang hanya diikuti sejumlah 48 orang saja, berupa pemberian keterampilan tata boga dan service elektro ringan, serta bantuan dana untuk pembelian bahan atau modal awal berupa peralatan sesuai dengan minat keterampilan yang dipilih peserta. Selain itu bantuan sosial berupa barang yang dibagikan kepada penyandang disabilitas Kabupaten Magelang yang membutuhkan seperti berupa kursi roda, krek juga alat bantu dengar sebagai aksesibilitas penunjang kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas.

Penjabaran beberapa permasalahan yang telah dibahas sejalan dengan temuan penelitian Ishak Salim, yang mengatakan bahwa mayoritas program rehabilitasi dan vokasional yang diselenggarakan pemerintah untuk penyandang disabilitas masih berbasis institusional dengan cakupan peserta yang terbatas. Apabila diselenggarakan di masyarakat, lokasinya tidak selalu mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas yang berada di daerah. Tidak heran jika peserta program vokasi dan rehabilitasi terkonsentrasi pada beberapa individu disabilitas yang memiliki sumber daya untuk bisa mengakses.

Adapun bentuk afirmasi kebijakan pemerintah dalam memberikan peluang sebanyak 2% dari seluruh jumlah pegawai pemerintahan yang wajib diberikan untuk

memperkerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Peluang tersebut juga diberikan di dalam instansi pemerintahan Kabupaten Magelang, dimana terdapat pegawai penyandang disabilitas di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Magelang.

Fokus permasalahan pada penelitian ini akan dibatasi pada belum optimal terpenuhinya pelayanan rehabilitasi sosial sebagai salah satu upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Magelang. Maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah “bagaimana upaya Dinas Sosial Kabupaten Magelang dalam pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas?” dan “apa hambatan Dinas Sosial Kabupaten Magelang dalam pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas?”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya Dinas Sosial Kabupaten Magelang dalam pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan untuk mengidentifikasi hambatan Dinas Sosial Kabupaten Magelang dalam pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya Dinas Sosial agar dapat mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan juga evaluasi terhadap tantangan yang dihadapi dalam pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, maka penelitian diharapkan mampu mengungkapkan informasi berupa data deskriptif mengenai upaya pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Magelang dan apa saja hambatan yang dihadapi.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, karena dinas tersebut yang memiliki kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan daerah terhadap permasalahan dibidang sosial. Berkaitan dengan penanganan masalah sosial melalui rehabilitasi sosial yang tercantum dalam Pasal 3 huruf (d) Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian dilaksanakan mulai kurun waktu bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive* yaitu berupa teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu sebagai berikut Pejabat atau staff dari Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang yang memiliki wewenang, tanggung jawab, pengetahuan, dan informasi mengenai pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanan di Dinas tersebut. Serta terlibat langsung dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial (Bidang Rehlinjamsos), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Seksi Rehsos) dan satu orang anggota Satuan Bakti Pekerja Sosial pada Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur atau mendalam yang bersifat luwes. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan beberapa arsip atau dokumen Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten

Magelang serta dokumen pendukung lain. Sedangkan dalam pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dengan teknik *cross check*, yang dilakukan dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan kembali pada hasil wawancara antar subjek penelitian dan hasil yang diperoleh dari dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisi data pada penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009: 247-253) yaitu: *Data reduction* (Reduksi data) yang dimaksud dari banyak data yang telah diperoleh akan dirangkum secara rinci dan teliti agar memberikan gambaran yang lebih jelas, *Data display* (Penyajian data) dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif agar mudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami, dan *Conclusion drawing/verification* (Verifikasi) dilakukan apabila *data display* yang telah didukung oleh data-data yang mantap, kemudian dijadikan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan ini menggunakan metode induktif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Magelang**

Upaya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang yang pertama adalah mendorong peningkatan kesadaran pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa dan/atau tingkat kecamatan yang diadakan secara rutin. Agenda yang dilaksanakan dalam acara Musrenbang tersebut guna membahas kondisi terkini penyandang disabilitas di daerahnya, setelah itu dilanjutkan dengan sesi usulan atau masukan yang diberikan oleh penyandang disabilitas mengenai apa yang mereka butuhkan lalu keluhan apa yang ingin mereka utarakan.

Usulan yang diungkap lalu ditampung sebagai bahan pertimbangan untuk program selanjutnya yang akan disusun dan dilaksanakan oleh Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang. Setelah penyampaian usulan dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan agenda sosialisasi program dan pemberian motivasi serta dorongan agar penyandang disabilitas mau ikut serta dalam program yang diadakan oleh Dinsos PPPKB PPPA Kabupaten Magelang.

Hal tersebut merupakan langkah awal untuk menyusun program dan kegiatan rehabilitasi sosial melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta rencana pembiayaan yang dibuat pada akhir tahun sekitar bulan Oktober sampai November.

Berikut penjelasan mengenai tahapan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA):

a. Tahap Perumusan

Perumusan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) berisi rencana kegiatan, anggaran, waktu, dan data peserta penerima pelayanan. Waktu yang dimaksud adalah waktu pelaksanaan untuk tahun berikutnya, pada Triwulan yang telah ditentukan. Data peserta yang dicantumkan berdasarkan data usulan kebutuhan dari kecamatan oleh Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan (TKSK). Kemudian RKA disusun oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial beserta Kepala Bidang Rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial untuk diajukan kepada Kepala Dinas dan disetujui.

b. Tahap Penelitian

Setelah penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) selesai, selanjutnya melalui proses penelitian dari Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Kabupaten Magelang. TAPD meneliti tentang anggaran, waktu, dan data peserta penerima pelayanan untuk disesuaikan antara kegiatan yang direncanakan dengan anggaran yang diajukan.

c. Tahap Pengusulan

Setelah selesai melewati tahap penelitian dan di verifikasi, lalu RKA diajukan kepada BAPPEDA untuk diajukan kepada Bupati. Apabila disetujui maka akan ditandatangani sebagai bentuk pengesahan dari RKA tersebut. RKA tersebut ditindaklanjuti sebagai bentuk dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

d. Tahap Pengesahan

Kemudian RKA yang telah disesuaikan dan disahkan tersebut, dibahas bersama-sama oleh DPRD dalam penyusunan APBD. Ketika APBD telah dibahas, dievaluasi dan disepakati, kemudian disahkan sebagai APBD untuk dilaksanakan pada 1 tahun kedepan. Pengesahan APBD tersebut, kemudian menyusun serta pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai landasan pelaksanaan oleh pengguna anggaran, dalam hal ini SKPD terkait.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berisikan rincian anggaran belanja langsung program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang.

Adapun kegiatan rehabilitasi sosial yang pernah dilaksanakan oleh tim rehabilitasi sosial sebagai program penanganan dan perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial PPKB PPPA tersebut:

a. Bimbingan Keterampilan Usaha

Pelatihan yang diberikan berdasarkan banyaknya minat ketrampilan yang diajukan melalui musrembang ditingkat kecamatan. Beberapa pelatihan dilanjutkan dengan pembinaan usaha produktif yang dilakukan sebanyak dua pertemuan. Pertemuan pertama dengan agenda pelatihan ketrampilan yang telah ditentukan. Sedangkan pada pertemuan kedua dengan agenda mengevaluasi pelatihan yang telah dilaksanakan dan pemberian bantuan permodalan yang merupakan bantuan stimulan berupa uang

untuk modal usaha dari pelatihan yang telah diikuti.

Pengadaan program pelatihan keterampilan yang pernah dilaksanakan diantaranya pelatihan tata boga, pelatihan bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas rungu dan wicara, pelatihan *service* ringan seperti service alat elektronik dan peralatan rumah tangga, lalu membuat.

#### b. Bimbingan Sosial, Mental, dan Spiritual

Bimbingan tersebut diikuti oleh penyandang disabilitas untuk membangun rasa percaya diri, rasa tanggung jawab sebagai makhluk sosial, membangun kemauan agar penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan tersebut diharapkan bisa bangkit dari keterpurukan sehingga mau berusaha untuk kehidupannya. Kegiatan bimbingan tersebut dilaksanakan dalam kurun satu hari dengan agenda pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pembicara yang diundang oleh Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang. Selain Bimbingan sosial, mental dan spiritual ada pula bimbingan fisik, namun untuk kegiatan bimbingan fisik Dinsos PPKB PPPA bekerja sama dengan UPT Provinsi di panti atau melalui yayasan yang bekerja sama seperti Yayasan Swadaya Bunda, Tim dari Dinsos PPKB PPPA hanya mendampingi dan memantau. Selain itu Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang juga bekerja sama dengan Komunitas Warsamundung dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI).

#### c. Motivasi dan Diagnosis Psikososial

Sasaran kegiatan ini selain penyandang disabilitas bersangkutan juga dilaksanakan kepada keluarga penyandang disabilitas tersebut. Motivasi dan diagnosis psikososial yang dilaksanakan oleh Dinsos PPKB PPPA berdasarkan kasus per kasus yang terjadi di Kabupaten Magelang. Kasus yang pernah ditangani oleh Dinsos PPKB PPPA yakni kasus bullying dan penolakan pengakuan dari keluarga. Dinsos PPKB PPPA mendatangi lokasi tempat tinggal penyandang disabilitas melakukan pendekatan dan motivasi serta memberikan penguatan dukungan kepada penyandang disabilitas dan keluarga serta bersama

aparat desa memantau kondisi setelah dilakukannya kunjungan.

#### d. Bantuan dan Asistensi Sosial

Pemberian bantuan ini diberikan dalam bentuk bantuan uang dan bantuan barang yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dengan tujuan agar tepat sasaran dan terlindungi dari resiko sosial. Sasaran dari bantuan dalam bentuk uang dan barang tersebut adalah penyandang disabilitas yang miskin atau tidak mampu di Kabupaten Magelang.

Kegiatan pemberian bantuan yang pernah dilaksanakan pada tahun 2019 berupa uang yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk didalamnya penyandang disabilitas dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,00 dan diberikan dalam jumlah uang sebesar Rp.3.600.000,00 per orang. Bantuan uang yang diberikan tidak secara langsung dan tunai, melainkan pemberian bantuan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pemberian bantuan uang di proses dengan cara transfer melalui rekening Bank Jateng, sehingga calon penerima diharuskan membuka rekening bank tersebut atas nama yang bersangkutan. Adapun bantuan uang diluar anggaran yang dibuat, Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang sifatnya mendampingi atau memonitori pelaksanaannya.

Bantuan dalam bentuk barang yang pernah diberikan kepada penyandang disabilitas yaitu berupa Krek, *Walker*, Kursi Roda dan Alat Bantu Dengar. Bantuan barang tersebut diberikan dalam pertemuan pengadaan bantuan barang di kecamatan secara langsung oleh Dinsos PPKB PPPA bersama dengan TKSK. Bantuan barang yang diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan calon penerima bantuan berdasarkan kebutuhannya dalam proposal permohonan. Kegiatan pemberian bantuan barang pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2020 yang telah tercatat sebanyak 78 kursi roda dengan total pengeluaran tersebut sejumlah Rp.183.300.000,00, sehingga Rp.2.350.000,00 untuk satu buah. Lalu 2 krek dengan total pengeluaran sebesar

Rp.1.500.000,00 seharga Rp.750.000,00 untuk satu buah krek. Kemudian 3 *walker* dengan total pengeluaran seharga Rp.4.500.000,00 seharga Rp.1.500.000,00 untuk satu buah *walker*. Terakhir, 1 alat bantu dengar dengan harga sebesar Rp.2.350.000,00 yang akan diserahkan kepada penyandang disabilitas yang mengajukan permohonan. Total pengeluaran untuk bantuan barang tahun 2020 sebesar Rp.191.650.000,00. Adapun bantuan barang lain seperti Bantuan pangan tunai dan keperluan sehari-hari juga pernah diberikan.

#### e. Resosialisasi

Bimbingan resosialisasi dilakukan berdasarkan temuan kasus khusus. Kasus khusus yang pernah dihadapi yaitu penolakan pengakuan dari keluarga. Penolakan pengakuan dari keluarga yang terjadi tersebut hingga tidak memasukkan anggota keluarga yang disabilitas dalam Kartu Keluarga (KK) karena malu, sehingga hak-hak penyandang disabilitas tersebut jelas tidak terpenuhi.

Langkah yang diambil oleh tim dari Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang untuk mempersiapkan keluarga dan lingkungan adalah dengan melakukan pendekatan dengan mendatangi kediaman keluarga. Memberikan pengertian bahwa kedisabilitas bukan perihal yang memalukan, motivasi terhadap keluarga dan penyandang disabilitas agar mampu bangkit dari keterpurukan dan dapat ikut serta berperan dalam kehidupan sosial, juga memberikan bantuan secara administratif agar penyandang disabilitas tersebut terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK). Bantuan administratif tersebut dilakukan agar penyandang disabilitas tersebut dapat memperoleh hak-haknya serta diakui keberadaannya baik didalam keluarga maupun dimasyarakat.

#### f. Bimbingan Lanjut

Pelaksanaan kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Dinsos PPKB PPPA terkait dengan perkembangan usaha yang dilakukan secara individu atau berkelompok. Usaha yang dipantau pasca melaksanakan pelatihan dan pemberian bantuan stimulan usaha diantaranya adalah

usaha makanan, usaha elektronik, dan usaha beternak kambing/domba secara berkelompok. dari berbagai usaha yang terbentuk tersebut yang dinilai berhasil adalah usaha beternak kambing/domba secara berkelompok karena mampu mengembangkan pemasaran usahanya.

#### g. Rujukan

Rujukan dilakukan apabila terdapat penyandang disabilitas yang membutuhkan penanganan serius seperti penyandang disabilitas mental yang membutuhkan perawatan intensif. Penyandang disabilitas netra yang mengajukan permohonan rehabilitasi sosial diberikan rekomendasi ke Panti yang dibawah oleh pemerintah Provinsi karena berdasarkan kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang tidak memiliki panti. Selain itu rujukan juga sering direkomendasikan kepada penyandang disabilitas yang menginginkan pelatihan di Panti Provinsi.

Kegiatan pelayanan bimbingan ketrampilan, bimbingan sosial, bimbingan mental dan spiritual, bantuan dan asistensi sosial berdasarkan proposal yang diajukan oleh penyandang disabilitas difasilitasi oleh Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan (TKSK) di setiap Kecamatan di Kabupaten Magelang. Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Selektif yang berarti bahwa kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada calon penerima bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- 2) Memenuhi persyaratan sebagai penerima kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial, sebagai berikut:
  - a) Memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk di daerah Kabupaten Magelang;
  - b) Berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
  - c) Tidak mampu atau terlantar, tidak mampu dan terlantar yang dimaksud adalah tetap memiliki poin a dan b.
- 3) Bersifat sementara dan tidak boleh berkelanjutan bahwa bantuan sosial tidak

wajib diberikan setiap tahun kepada penerima yang sama, sehingga tercapai penanganan yang merata dan membantu penyandang disabilitas lain dalam menanggulangi resiko sosialnya.

### **Hambatan Upaya Pelayanan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Magelang**

#### 1. Keterbatasan Anggaran

Hambatan berupa keterbatasan anggaran karena belum tercukupinya alokasi anggaran yang didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena jumlah PMKS selain penyandang disabilitas yang ada, sehingga alokasi anggaran telah dibagi secara bijak kepada untuk masing-masing PMKS.. Pelayanan yang diberikan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan merata.

#### 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan lain yaitu terbatasnya jumlah SDM yang melaksanakan pelayanan Rehabilitasi sosial ini. Hingga saat ini SDM yang dimiliki oleh Dinsos PPKB PPPA pada bidang rehabilitasi sosial yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, dan 4 orang Pekerja Sosial. Jumlah tersebut jauh dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas yang harus ditangani.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Magelang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang yaitu: (1) Menyusun dan melaksanakan Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). (2) Mendorong dan memberi stimulan untuk meningkatkan kesadaran pemenuhan hak bagi

penyandang disabilitas kepada masyarakat. (3) Memberikan rekomendasi bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan atau ingin mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) milik Provinsi atau milik Kementerian Sosial, lembaga kesejahteraan sosial, yayasan, ajuga rumah sakit yang menjadi rujukan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang dalam melayani rehabilitasi bagi penyandang disabilitas yaitu: (1) Alokasi anggaran. (2) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai sebagai tenaga pelayanan sosial yang dibutuhkan

### **Saran**

Berdasarkan gambaran mengenai upaya pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran kepada Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang yang berkaitan dengan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang perlu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mampu mendorong kesadaran hak-hak penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut dapat berupa motivasi, penyuluhan dan sosialisasi berkala dengan mengundang penyandang disabilitas beserta keluarga yang bersangkutan, selain itu mengadakan sosialisasi hingga tingkat Desa serta bekerja sama dengan aparat desa agar dapat diteruskan ke masyarakat melalui perkumpulan rutin setingkat RT dan RW.
2. Mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi sosial dengan meningkatkan proses seleksi calon penerima pelayanan. Dengan menyusun dan menggunakan data penyandang disabilitas penerima pelayanan pada kegiatan anggaran sebelumnya agar tidak terjadi pemberian pelayanan yang berulang-

- ulang kepada penerima pelayanan yang sama.
3. Meningkatkan intensitas kegiatan seperti kegiatan bimbingan sosial dan konseling psikososial, bimbingan mental spiritual, bimbingan ketrampilan dan kewirausahaan, serta bantuan asistensi sosial disertai dengan pemantauan *intensive* kepada penyandang disabilitas yang mampu menerapkan pelatihan yang didapat hingga memiliki daya guna usaha agar lebih berkembang. Sehingga dapat berdampak pada penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  4. Penambahan jumlah pegawai/Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah naungan SKPD terkait untuk menanggulangi kurang optimalnya pelayanan.
  5. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak seperti Komunitas-komunitas, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Rumah Sakit untuk rujukan serta Yayasan terkait untuk terus berperan aktif membantu dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas miskin, dan terlantar
- Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2020  
Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2019  
Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan  
Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

#### DAFTAR PUSTAKA

- Forum Silaturahmi Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Dengan Penyandang Disabilitas Kabupaten Magelang:  
<https://dinsosppa.magelangkab.go.id/home/detail/forum-silaturahmi-dinas-sosial-ppkb-pppa-dengan-para-penyandang--disabilitas-kab.magelang-/184> diakses pada 2 Februari 2021
- Nursyamsi, F., Arifianti, E.D., Bilqish. P., et al. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Salim, I (Ed.). (2018). *Difabel & Perlawanan Kecil Sehari-hari*. Yogyakarta: Amongkarta.
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja